

PENGELOLAAN WAKAF DALAM ISLAM

Iskandar Fellang

Dosen Universitas Islam Makassar (UIM)
iskandarfellang@gmail.com

Abstract:

Waqf is a social instrument that needs to be socialized further, considering its very important position in increasing awareness and realizing justice and social welfare. Waqf needs to be developed in a more productive direction, so that it does not undermine aspects of operational financing and administration of waqf assets. On the contrary, it provides multiple benefits to the user community. One aspect of waqf productivity is cash waqf. The main benefits of cash waqf include: 1) The amount of cash waqf can vary, so that no matter how much funds you have you can give your waqf without having to wait to become a landlord. 2) Waqf assets in the form of vacant land can begin to be built and developed to build facilities that are more appropriate and beneficial. 3) Cash waqf funds can also be used to help Islamic educational institutions whose cash flow sometimes fluctuates. 4) Muslims can be more independent in developing the world of education without depending on other parties.

Keywords: *Waqf, Management, Islam*

Abtrak:

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang perlu disosialisasikan lebih jauh, mengingat posisinya yang amat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak menggrogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat pengguna. Salah satu aspek produktifitas wakaf adalah wakaf tunai. Manfaat utama wakaf tunai, di antaranya: 1) Jumlah wakaf tunai bisa bervariasi, sehingga sebarang dana yang dimiliki bisa memberikan wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah. 2) Aset-aset wakaf berupa tanah kosong, mulai bisa dibangun dan dikembangkan untuk membangun sarana-sarana yang lebih tepat guna dan manfaat. 3) Dana wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang kembang kempis. 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa tergantung kepada pihak lain.

Kata Kunci: Wakaf, Pengelolaan, Islam

PENDAHULUAN

Istilah-istilah dalam khazanah kajian fiqh muamalat, diantaranya adalah rahn, kafalah, wakalah, hiwalah, ju'alah dan sharf. Selain itu, ada beberapa instrumen lain yang tak kalah pentingnya, yaitu zakat, infak, sedeqah dan wakaf.

Umat Islam selalu diajak untuk berbagi dengan dengan membantu sesama-nya melalui banyak hal, termasuk untuk berwakaf. Wakaf itu sendiri memiliki dimensi ekonomi yang bisa dikatakan strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, asalkan dikelola dengan baik.

Bahasan wakaf banyak dapat kita jumpai dalam literatur kajian Islam. Banyak kitab, baik dalam bentuk manuskrip maupun kitab yang terekam dalam bentuk tulisan modern telah tersaji, sehingga kita sebagai penikmat dengan leluasa dapat mengkonsumsinya. Dapat dipahami demikian, karena pengkajian terhadap posisi wakaf sendiri memiliki nilai dan kegunaan yang begitu penting dalam proses dakwah dan mensejahterakan umat.

Pembahasan wakaf telah banyak mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi terkini yang berkenaan dengan pengembangan wakaf. Akhir-akhir ini keinginan untuk mengkaji wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan umat. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan mempunyai korelasi positif dengan misi Islam demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit lagi bahwa, pengelolaan wakaf mengarah kepada wakaf uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif.

Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh umat Islam. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan wakaf yang profesional oleh nazhir yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh nazhir bersama dengan pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan, pembinaan dan membuat regulasi bagi para nazhir, baik nazhir perorangan, nazhir kelompok maupun nazhir yayasan. Untuk maksud tersebut perlu adanya regulasi baik undang-undang maupun peraturan daerah tentang pengelolaan wakaf.

PEMBAHASAN

A. Pengertian wakaf

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. Sedangkan menurut Ibn Mandzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan *jihad fi sabilillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda, ala al-masakin*/ dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin.¹

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man,u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya (HR. al-Bukhari).²

¹ Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2019

² Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)* 3

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna *al-habs* "an *tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.³

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditemapt juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.⁴

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.⁵ Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* "menahan", dan *al-ma'un*, "menghalangi". Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan: "Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang."

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepas-

kan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan:

- 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat,
- 2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid,
- 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya.)⁶

Pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan: Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "tidak ada penahanan dari ketentuan Allah." (HR al-Baihaqi).

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah: "Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighth tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif."

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'id* (keabadian) dalam wakaf. Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlah wa tashadaqta biha*. Hadist Nabi mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggamannya wakif. Namun wakif terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah

³ Sudirman Hasan, *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen*, (UIN Maliki, Malang, 2013), 3

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Pustaka Palajar, 2007), 29

⁵ Depag RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, 25.

⁶ Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal As-Syarakhsi Al-Hanafi, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz. 11, 34 dan 41

⁷ Departemen agama RI, *Fiqih wakaf*, Jakarta: Direktorat jendral bimas islam dan penyelenggaraan haji, 1

mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁸ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁹

Sementara wakaf dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

B. Dalil-Dalil Pensyariaan dan Hukum Wakaf

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab). Arti mandub (mustahab) ialah “Suatu perbuatan yang diberi

⁸ Wahbah Al-Zuhailia, Al-Fikih al-Islaminwa Adillatu, Beirut : *Dar al- Fikri*, 1981, juz 8, 154

⁹Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: 2007, Pasal 1.

¹⁰ Undang-undang No 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab 1 pasal 1.

pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya.

Sumber masyru’ (legitimasi) wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah Al-Quran, Sunnah dan respon sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Saw.

1. Al Quran ialah firman Allah Ta’ala dalam Q.S. al Haj: 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابِدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al Imran 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha’.

2. Dalil sunnah, di antaranya:

Sabda Rasulullah Saw:

عن ابي هريرة ان الرسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat,

terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: *shadaqatun Jariyah* (sedekah jariah) dengan wakaf. Sedangkan, instrument sosial lain tidak termasuk sedekah jariyah, karena wujud bendanya dimiliki oleh yang pihak yang menerima, dan manfaatnya terbatas. Mungkin masuk kategori ini adalah wasiat, namun sangat terbatas jumlahnya.

Oleh karena itu, makna sedekah jariyah pada hadis di atas adalah wakaf.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا
قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: أَنْ
شِغْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا

Artinya:

Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa hadis di atas dapat dipetik berapa ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:¹¹

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan).
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang

yang mewakafkannya.

3. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Hadis kedua di atas juga menunjukkan bahwa sahabat Umar yang pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain bahwa Rasulullah Saw sendiri yang pertama berwakaf. Yaitu ketika Nabi membangun masjid Nabawi yang terletak pas di samping rumah beliau.

C. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri.

Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan harta benda wakaf terbagi atas wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak, ada juga wakaf uang dan wakaf melalui uang serta wakaf produktif

D. Hikmah Wakaf

Tujuan wakaf bukan sekadar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya:

1. Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987). h. 6-7

2. Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan dengan anggota masyarakat.
3. Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran “*tsawab*” ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak.
4. Sumber pengadaan sarana Ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena:
 - a. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah pembaharuan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum.
 - b. Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin.
5. Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama.

Jelaslah bahwa wakaf yang mengandung tujuan positif di dunia dan di akhirat, apabila dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan sumbangsih tidak sedikit dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

E. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (Abd. Aziz Muhammad Azzam, h.210) yaitu:

1. *Wakif (pemberi wakaf)*. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid.

Berdasar pada syarat-syarat di atas,

diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah mahdha, dan ini beda dengan dengan ibadah nadzar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa.

2. Kedua, *mauquf bih (benda yang diwakafkan)*. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan (wakif), serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat.
3. Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Ketiga *Mauquf ‘alaihi* (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bias jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin.
4. Keempat, *shighah wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya)*. Syarat-syarat sighth wakaf ialah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari mauquf alaih tidaklah diper

lukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.

Semua ahli fiqh sepakat memandang semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya Shighah (pernyataan pemberian wakaf) saja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan jumbuh (mayoritas) ahli fiqh memandang semua unsur tersebut menjadi rukun wakaf. Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti Wakif, misalnya, maka berarti tidak ada wakaf.

Jadi kalau orang mau berwakaf harus terpenuhi rukun wakaf yang dimaksud. Tidak sah perwakafan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, yaitu harus ada *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf bih* (harta benda wakaf), *mauquf alaih* (orang atau badan yang menerima manfaat wakaf) dan *sighat* (ikrar wakaf) dan ada yang menambahkan dengan *nazhir* (orang atau badan yang disertai tugas untuk mengelola harta benda wakaf).

F. Wakaf Produktif dan wakaf tunai

Wakaf produktif adalah berupa donasi yang didapat dari beberapa orang yang kemudian hasil wakaf atau donasi yang terkumpul akan digunakan untuk menghasilkan produk berupa keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut. Keuntungan ini kemudian akan digunakan membiayai kebutuhan masyarakat seseuadengan peruntukan wakaf atau mauquf alaih.

Pahala yang diperoleh dari wakaf produktif akan terusberjaan selama harta benda wakaf tersebut digunakanebaik mungkin atau sesuai dengan syara', dan ini akan memberikan banyak manfaat yang tidak putus untuk semua orang yang berwakaf.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke tanah air. Menurut data yang ada di Departemen Agama Repub-

lik Indonesia hingga Oktober 2007, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M². Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif.

Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf tunai atau yang kadang diistilahkan pula dengan wakaf uang. Dimana orang yang ingin untuk berwakaf dan memiliki dana cukup, dapat menanamkan dananya tersebut di lembaga-lembaga keuangan untuk diinvestasikan.

Dengan memanfaatkan hasil keuntungan dari investasi, maka pahala wakif insya Allah akan mengalir terus. Termasuk

bagi yang berkantong tipis, mereka dapat menanamkan modalnya itu disatukan dengan dana lainnya sehingga terkumpul dalam jumlah yang memadai untuk dikelola.

Meskipun, perbincangan tentang legalitas wakaf uang tidak disepakati oleh semua ulama, namun ada kecenderungan umum bahwa pada akhirnya wakaf uang ini dapat diterima. Dalam perkembangan produktifitas wakaf uang, dapat dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi umat. Yaitu, lewat dana wakaf, diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan dan hasilnya dilokasikan untuk meringankan masyarakat yang kekurangan modal dan seterusnya. Dengan demikian roda perekonomian dapat berjalan. Wakaf tunai sebagai dana publik. Dalam hal ini, yang menjadi kunci sukses adalah kedudukan nazhir. Paling kurang, ia harus memiliki sifat tanggungjawab, profesional dalam manajemen dana wakaf serta pembukuan yang transparan. Selanjutnya, adalah dana wakaf uang sebagai voluntary fund, atau dana sukarela. Dana wakaf ini dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dan diharapkan diberikan kepada masyarakat maupun negara-negara khususnya muslim berupa bantuan.

Wakaf tunai atau uang sendiri, diperkenalkan oleh seorang pemerhati ekonomi masyarakat, Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang berdarah Bangladesh. Lewat inovasi wakaf tunai sebagai salah satu instrument keuangan Islam, ia mengembangkan operasionalisasi pasar modal melalui organisasi Social Investment Bank Ltd (SIBL) yang dibentuknya.

Lebih jauh, Mannan menegaskan agar wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat sehingga legalitasnya semakin kuat. Dalam memenuhi target investasi, Mannan telah menempuh sedikitnya dalam empat bidang, yaitu:

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia akhirat).
2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat).
3. Pembangunan nasional,
4. Membangun masyarakat sejahtera.

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi. Yaitu, dana dihimpun dari berbagai sumber yang halal, kemudian

dengan volume jumlah yang besar, lalu diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari'ah. Keamanan investasi paling tidak mencakup dua aspek. Pertama keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi pe-nyusutan. Kedua, investasi dana abdi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan pendapatan (*incoming Generating allocation*). Karena dengan pendapatan tersebut pembiayaan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan.

Alasan kongkrit yang lebih terperinci, dapat kita lihat:

1. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf.
2. Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang ber- sifat komersial maupun sosial.
3. Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang perlu disosialisasikan lebih jauh, mengingat posisinya yang amat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak meng-grogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat pengguna.

Salah satu aspek produktifitas wakaf adalah wakaf tunai. Manfaat utama wakaf tunai, di antaranya:

1. Jumlah wakaf tunai bisa bervariasi, sehingga sebarang dana yang dimiliki bisa memberikan wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah.
2. Aset-aset wakaf berupa tanah kosong, mulai bisa dibangun dan dikembangkan untuk membangun sarana-sarana yang lebih tepat guna dan manfaat.
3. Dana wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang kembang kempis.

4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa tergantung ke- pada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998).
- Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987).
- AI-Amir, *Subulussalam*, (Kairo: Musthafa Al-halaby), III.
- Asy- Syarbini, *Mughni At Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Halabi), Cet II.
- Asy-Syarbiny, *Mughni AI-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Al-Halaby), Juz. 10.
- Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir*, (Kairo: Isa Al-halabi), II. Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Az-Zuhali, Wahbah, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: 2006).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Th. 2004*, (Jakarta: 2006).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2007).
- Nazh Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*, (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, Cet. 3, 1995)
- Muhammad AI-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut: Dar AI-Ma'rifah), Cet. I Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut: Dar AI-Kutub AI-'Ilmiah), IV.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Terj. (Jakarta: CIBER & PKTTI UI).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971.